

**Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Saham dan Akibat  
Hukumnya  
Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 6686 K/Pdt/2024  
*Breach of Share Purchase Agreements and Its Legal  
Consequences  
A Study of Supreme Court Decision 6686 K/Pdt/2024***

Sonly Mutiara Sarulina S, Dedi Harianto, Syarifah Lisa Andriati

Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

\*Penulis korespondensi: [sonlymutiara2003@gmail.com](mailto:sonlymutiara2003@gmail.com)

Naskah masuk:  
13 Januari 2026  
Review:  
22 April 2026  
Diterima:  
15 Oktober 2026  
Diterbitkan:  
15 Oktober 2026

**Keywords**

Share purchase;  
Breach of contract;  
Contract  
termination;  
Damages.

**Abstract.** *This article examines share purchase regulation, contractual breach, and remedies for sellers in Indonesian Supreme Court Decision No. 6686 K/Pdt/2024. It employs doctrinal legal research using statutory and case approaches. Legal materials are assessed through systematic interpretation and deductive reasoning, distinguishing contract validity, performance, and the consequences of termination. The findings show that formal share transfers do not replace the buyer's payment obligation. Acknowledged non-payment, the sellers' reminders, and an unsubstantiated force majeure defence supported the finding of breach. The Supreme Court dismissed the cassation appeal while reducing damages to IDR 500 million, because returning the shares was inconsistent with awarding the entire transaction price as damages. The article supports the outcome while emphasizing the distinction between termination for breach and nullity. Its practical implication is the need for payment clauses, evidence of settlement, and remedies that prevent double recovery.*

**Kata Kunci**

Jual beli saham;  
Wanprestasi;  
Pembatalan  
perjanjian; Ganti  
rugi.

**Abstrak.** Artikel ini menganalisis pengaturan jual beli saham, bentuk wanprestasi, dan ketepatan pemulihan hak penjual dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 6686 K/Pdt/2024. Penelitian menggunakan metode normatif-doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Bahan hukum dianalisis melalui interpretasi sistematis dan penalaran deduktif dengan membedakan keabsahan perjanjian, pemenuhan prestasi, serta akibat pembatalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formalitas pemindahan saham tidak menggantikan kewajiban pembayaran harga. Pengakuan belum dilunasinya pembayaran, peringatan penjual, dan tidak terbuktinya keadaan memaksa mendukung penetapan wanprestasi. Mahkamah Agung menolak kasasi dengan memperbaiki ganti rugi menjadi Rp500 juta karena pembatalan dan pengembalian saham tidak konsisten dengan pemberian seluruh harga transaksi sebagai ganti rugi. Artikel mendukung hasil putusan, sekaligus menekankan perlunya membedakan pembatalan karena wanprestasi dari batal demi hukum. Implikasi praktisnya adalah kebutuhan klausul pembayaran, bukti pelunasan, dan pengaturan pemulihan yang mencegah penggantian berganda.

## 1. Pendahuluan

Perjanjian jual beli saham menghubungkan kewajiban pembayaran harga dengan pemindahan hak atas saham. Pasal 1457 KUHPdata menempatkan penyerahan objek dan pembayaran harga sebagai prestasi utama para pihak. Dalam transaksi saham, kewajiban tersebut dilaksanakan bersama formalitas pemindahan hak menurut hukum perseroan. Karena itu, keberadaan akta jual beli saham perlu dibaca bersama bukti pelaksanaan kewajiban para pihak, terutama ketika akta memuat pernyataan pembayaran telah diterima, tetapi pelunasannya kemudian dipersengketakan (Harahap, 1986; Liem, 2020).

Saham merupakan benda bergerak yang memberikan hak kepada pemiliknya, sebagaimana Pasal 52 dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kepemilikan saham berhubungan dengan hak suara, dividen, dan bagian kekayaan hasil likuidasi sesuai ketentuan undang-undang. Pemindahannya memerlukan akta pemindahan hak, penyampaian salinan kepada perseroan, serta pencatatan oleh direksi. Persyaratan tersebut melindungi kepastian kepemilikan, tetapi tidak menghapus kewajiban kontraktual untuk membayar harga yang disepakati (Dewi, 2021).

Persoalan tersebut menjadi pokok sengketa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 6686 K/Pdt/2024. Sengketa berhubungan dengan pengalihan saham PT Inti Jaya Prima Coal dan kewajiban pembayaran yang tidak diselesaikan. Naskah perkara juga memuat hubungan pembayaran royalti serta biaya peningkatan izin perseroan. Permasalahan hukumnya menyangkut dasar penetapan wanprestasi dan pilihan pemulihan ketika penjual meminta pembatalan transaksi serta pengembalian saham. Penetapan ganti rugi perlu diselaraskan dengan akibat pembatalan agar penjual tidak memperoleh saham kembali sekaligus seluruh harga transaksi tanpa dasar kerugian tersendiri (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024, hlm. 9–12).

Penelitian terdahulu menyediakan dua sudut pandang yang relevan. Liem (2020) menelaah tanggung jawab notaris atas akta jual beli saham tanpa bukti pelunasan dan bukti setor dalam perkara Nomor 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. Kajian tersebut menekankan pentingnya kesesuaian formalitas akta dengan pelaksanaan pembayaran. Wulandari (2021) membahas kepastian hukum penggunaan akta jual beli saham dalam pengambilalihan perseroan tertutup, termasuk pentingnya prosedur pengambilalihan ketika transaksi mengubah pengendalian. Kedua penelitian itu membantu menjelaskan persoalan dokumentasi dan formalitas transaksi, tetapi belum menjawab konstruksi pemulihan dalam putusan kasasi yang menjadi objek artikel ini.

Kesenjangan yang dikaji terletak pada hubungan antara pembuktian tidak dipenuhinya prestasi, pembatalan akta pemindahan saham, dan penentuan ganti rugi setelah saham dikembalikan. Kontribusi artikel ini ialah menilai konsistensi hubungan tersebut dalam Putusan Nomor 6686 K/Pdt/2024. Analisis tidak berhenti pada adanya wanprestasi, melainkan memeriksa mengapa formalitas akta tidak menghalangi pemulihan dan bagaimana ganti rugi harus disesuaikan dengan pilihan pembatalan. Penelitian ini juga menguji ketepatan penggunaan istilah batal demi hukum dan pembatalan karena wanprestasi.

Permasalahan penelitian meliputi pengaturan jual beli saham dalam hukum positif Indonesia, bentuk wanprestasi dalam transaksi tersebut, serta ketepatan pertimbangan dan

akibat hukum Putusan Nomor 6686 K/Pdt/2024. Tujuannya adalah menjelaskan hubungan hukum perjanjian dan hukum perseroan, mengidentifikasi dasar penetapan wanprestasi, serta mengevaluasi konsistensi pemulihan hak para pihak. Hasil kajian diharapkan memberi pedoman bagi penyusunan klausul pembayaran dan perumusan tuntutan dalam sengketa jual beli saham.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat normatif-doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Objek analisis utamanya adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 6686 K/Pdt/2024, sedangkan ketentuan KUHPdata dan Undang-Undang Perseroan Terbatas digunakan untuk menguji hubungan antara prestasi, pemindahan hak atas saham, dan pemulihan akibat wanprestasi. Pengaturan pasar modal dibahas sebatas perbedaan ruang lingkup transaksi; perkara yang dikaji tidak dianalisis sebagai perdagangan saham di bursa.

Bahan hukum primer meliputi KUHPdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, dan putusan kasasi tersebut. Bahan hukum sekunder berupa buku hukum perjanjian dan perseroan serta artikel jurnal yang relevan diperoleh melalui studi kepustakaan. Penelitian tidak menggunakan wawancara atau data lapangan. Uraian putusan PN dan PT dibatasi pada amar serta riwayat perkara yang dimuat dalam salinan putusan kasasi, bukan pemeriksaan mandiri terhadap seluruh berkas persidangan kedua tingkat peradilan.

Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi prestasi para pihak, memisahkan dalil gugatan dari temuan hakim, dan menelusuri alasan hukum yang menentukan hasil perkara. Interpretasi sistematis digunakan untuk menghubungkan Pasal 1238, Pasal 1243–1245, Pasal 1266–1267, Pasal 1320, dan Pasal 1338 KUHPdata dengan Pasal 52, Pasal 56–57, dan Pasal 60 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Penalaran deduktif selanjutnya menguji apakah pembatalan, pengembalian saham, serta ganti rugi mempunyai dasar dan akibat yang konsisten. Evaluasi penulis dibedakan dari pertimbangan hakim agar kritik doktrinal tidak dinyatakan sebagai isi putusan.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1. Pengaturan jual beli dan pemindahan hak atas saham**

Jual beli saham merupakan perjanjian timbal balik. Penjual berkewajiban memindahkan hak atas saham sesuai transaksi yang disepakati, sedangkan pembeli berkewajiban membayar harga. Pasal 1457 dan Pasal 1458 KUHPdata menjadi dasar hubungan kontraktual tersebut, sementara Pasal 1320 mengatur syarat sah perjanjian. Kesepakatan tentang objek dan harga perlu dibedakan dari pelaksanaan prestasi dan pemindahan hak. Suatu perjanjian dapat telah terbentuk secara sah, tetapi kemudian tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak (Harahap, 1986; Kartikawati, 2019).

Saham mempunyai karakteristik yang berbeda dari barang berwujud. Hak atas saham berkaitan dengan kedudukan pemegang saham dalam perseroan, sehingga penyerahannya tidak cukup dinilai dari penguasaan fisik sertifikat. Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas menghubungkan pelaksanaan hak pemegang saham dengan pencatatan saham atas nama pemiliknya dalam daftar pemegang saham. Pasal 56 mengatur pemindahan

hak dengan akta pemindahan hak dan pencatatannya oleh direksi. Penjelasan Pasal 56 ayat (1) memungkinkan akta notaris maupun akta di bawah tangan. Oleh sebab itu, pernyataan bahwa setiap pemindahan saham harus dibuat dalam akta notaris tidak tepat sebagai kaidah umum (Indonesia, 2007, Pasal 52 dan Pasal 56; Wulandari, 2021).

Anggaran dasar dapat mensyaratkan penawaran terlebih dahulu kepada pemegang saham tertentu, persetujuan organ perseroan, atau persetujuan instansi berwenang sebagaimana Pasal 57 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Penilaian terhadap transaksi perlu mencakup persyaratan itu apabila berlaku pada perseroan yang bersangkutan. Namun, artikel ini tidak menyimpulkan adanya pelanggaran prosedur anggaran dasar dalam perkara yang dikaji karena dasar penetapan wanprestasinya berhubungan dengan pembayaran dan kewajiban lain yang tidak dipenuhi (Indonesia, 2007, Pasal 57; Wulandari, 2021).

Hukum perjanjian dan hukum perseroan bekerja pada persoalan yang berkaitan tetapi berbeda. Hukum perjanjian menentukan hak dan kewajiban penjual serta pembeli. Hukum perseroan menentukan formalitas pemindahan dan pengakuan kepemilikan saham. Pencatatan pemindahan tidak dengan sendirinya membuktikan pelunasan harga; sebaliknya, pembayaran belum tentu menyelesaikan seluruh formalitas pengalihan. Kepastian transaksi memerlukan kesesuaian kedua aspek tersebut. Hal ini sejalan dengan kebutuhan pemeriksaan bukti pembayaran yang dibahas Liem (2020).

Untuk saham yang diperdagangkan di pasar modal, Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas menunjuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 menyediakan kerangka khusus bagi kegiatan tersebut. Ketentuan pasar modal melengkapi hukum perseroan dan kontrak sesuai objek transaksi, bukan menggantikan seluruh ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas bagi perseroan terbuka. Uraian rinci mekanisme perdagangan bursa tidak diperlukan untuk menjawab sengketa pembayaran dalam transaksi yang dikaji (Indonesia, 2007, Pasal 56 ayat (5); Indonesia, 1995; Indonesia, 2023).

Perubahan pengendalian juga memerlukan perhatian tersendiri. Wulandari (2021) menunjukkan bahwa penggunaan akta jual beli saham harus ditempatkan dalam prosedur pengambilalihan apabila transaksi menimbulkan perubahan pengendalian. Perspektif itu membantu penyusunan transaksi, tetapi kepatuhan pada prosedur pengambilalihan tidak boleh dianggap membebaskan pembeli dari prestasi pembayaran. Dengan demikian, analisis atas wanprestasi tetap harus kembali pada isi kewajiban dan bukti pelaksanaannya.

### **3.2. Bentuk wanprestasi dan dasar pemulihan**

Pasal 1234 KUHPdata menggolongkan prestasi menjadi memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Pasal ini menjelaskan jenis kewajiban, sedangkan penetapan kelalaian perlu dikaitkan dengan Pasal 1238. Wanprestasi dapat berupa tidak memenuhi kewajiban, memenuhi kewajiban secara tidak sesuai, terlambat memenuhi kewajiban, atau melakukan tindakan yang dilarang oleh perjanjian. Dalam jual beli saham, pembeli dapat wanprestasi karena tidak melunasi harga, sedangkan penjual dapat wanprestasi karena tidak memindahkan saham atau menyerahkan saham yang tidak sesuai dengan jaminan kontraktual (Martono & Nugroho, 2016; Subekti, 2014).

Penilaian wanprestasi harus dimulai dari kewajiban yang dapat diidentifikasi: pihak yang wajib membayar, jumlah, jatuh tempo, dan syarat pembayaran. Sutyoso (2013) menjelaskan bahwa penafsiran kontrak diperlukan ketika rumusannya tidak jelas agar maksud para pihak dapat dipertemukan secara adil. Dalam transaksi saham, penafsiran itu membantu membedakan kewajiban harga dari royalti maupun kewajiban lain. Setelah isi prestasi ditentukan, diperiksa bukti pelaksanaan dan keadaan lalai. Pasal 1238 memungkinkan pernyataan lalai melalui teguran atau berdasarkan perikatan itu sendiri sesuai ketentuannya. Pasal tersebut tidak menentukan kewajiban memberikan somasi sebanyak tiga kali; yang perlu dibuktikan ialah terpenuhinya dasar penetapan kelalaian menurut perikatan dan keadaan perkara (Indonesia, 1847, Pasal 1238).

Dalil keadaan memaksa perlu diuji menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara. Isradjuningtias (2015) menempatkan *force majeure* sebagai alasan pembebasan yang memerlukan terpenuhinya syarat objektif dan/atau subjektif; kesulitan melaksanakan kewajiban tidak dengan sendirinya memenuhi pengertian keadaan memaksa. Tidak setiap kesulitan bisnis membebaskan debitur dari tanggung jawab. Hubungan antara peristiwa yang didalilkan dan hambatan pemenuhan prestasi harus dijelaskan serta dibuktikan. Oleh karena itu, pengakuan bahwa pembayaran belum dilunasi tidak cukup dipatahkan dengan menyebut *force majeure* tanpa bukti yang mendukungnya. Dalam perkara yang dikaji, tidak terbuktinya dalil tersebut merupakan bagian penting alasan Mahkamah Agung menerima penilaian wanprestasi oleh *judex facti* (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024, hlm. 9).

Pasal 1338 KUHPerdara menempatkan perjanjian yang sah sebagai aturan mengikat bagi para pihak dan mengharuskan pelaksanaannya dengan itikad baik. Asas *pacta sunt servanda* digunakan dalam artikel ini untuk menilai hubungan antara kesepakatan harga dan kewajiban melunasinya. Formalitas transaksi tidak dapat dipakai untuk mempertahankan keuntungan pengalihan saham sambil mengabaikan kewajiban pembayaran. Itikad baik menuntut konsistensi sikap para pihak ketika menagih maupun memenuhi prestasi (Harahap, 1986; Santoso, 2019). Khairandy (2009) menegaskan bahwa pengujian itikad baik dalam pelaksanaan kontrak perlu menggunakan ukuran objektif berupa kerasionalan dan kepatutan. Karena itu, evaluasi transaksi tidak berhenti pada keberadaan tanda tangan atau akta, tetapi juga mempertimbangkan kepatutan pelaksanaan kewajiban yang telah disepakati.

Akibat wanprestasi perlu dirumuskan sesuai pilihan pemulihan. Pasal 1243 menjadi dasar tuntutan biaya, kerugian, dan bunga dengan syarat yang ditentukan undang-undang. Pasal 1266 dan Pasal 1267 mengatur pembatalan perjanjian timbal balik serta pilihan menuntut pemenuhan atau pembatalan yang dapat disertai ganti rugi. Pembatalan tidak otomatis menghapus kemungkinan ganti rugi, tetapi dasar kerugian yang diminta harus dibedakan dari prestasi yang sudah tidak dituntut untuk dilaksanakan. Hubungan antarkewajiban ini penting karena sengketa bisnis dapat melibatkan beberapa perjanjian yang saling berkaitan (Sudjana, 2019).

Dalam transaksi saham, penjual yang menuntut pemenuhan dapat meminta pembayaran harga sesuai kontrak. Ketika penjual memilih pembatalan dan pengembalian saham, pemulihan kepemilikan menjadi bagian utama penyelesaian. Lee dan Lee (2017) membedakan ukuran kerugian berupa manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan kontrak, pengeluaran yang menjadi sia-sia, dan restitusi. Dalam studi kontrak pengangkutan dan *charterparty*, mereka

menekankan hubungan sebab akibat dan mitigasi dalam menilai pengeluaran yang dapat dipulihkan. Pembedaan ini digunakan sebagai pembanding konseptual, bukan sebagai aturan yang langsung mengikat jual beli saham di Indonesia. Dalam perkara yang dikaji, pengembalian saham dan tuntutan harga penuh perlu diselaraskan agar unsur pemulihan tidak dihitung dua kali; kerugian tambahan tetap harus mempunyai dasar tersendiri sesuai Pasal 1243 dan Pasal 1267 KUHPerdara serta pertimbangan kasasi (Indonesia, 1847; Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024, hlm. 10–13).

### **3.3. Riwayat perkara dan koreksi amar pada tingkat kasasi**

Sengketa dalam Putusan Nomor 6686 K/Pdt/2024 berhubungan dengan peralihan saham PT Inti Jaya Prima Coal, kewajiban pembayaran harga, dan pemberian royalti kepada Made Wijaya. Para penggugat terdiri atas pihak yang mengajukan tuntutan sebagai ahli waris Made Wijaya dan/atau dalam kapasitasnya sendiri. Para tergugat mencakup Andianto Setiabudi, Rubijanto Setiabudi, serta perseroan yang terkait dengan transaksi. Kronologi ini dibatasi pada fakta yang berhubungan dengan pemenuhan prestasi dan akibat pembatalan, karena rincian susunan pengurus serta sejarah izin pertambangan tidak menentukan seluruh isu hukum yang dianalisis (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024, hlm. 4–8).

Riwayat amar perlu dibaca secara berurutan. Salinan putusan kasasi mencatat Putusan PN Samarinda Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Smr tanggal 7 Februari 2024 yang mengabulkan gugatan sebagian, memberikan ganti rugi materiil Rp500 juta secara tanggung renteng, memerintahkan pengembalian saham, dan menyatakan beberapa akta batal demi hukum. Putusan PT Kalimantan Timur Nomor 64/Pdt/2024/PT SMR tanggal 30 April 2024 membatalkan putusan PN dan mengadili sendiri, antara lain dengan menyatakan wanprestasi dan memberikan ganti rugi Rp3 miliar serta pengembalian saham. Dengan demikian, putusan banding tidak sekadar menguatkan putusan tingkat pertama (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024, hlm. 4–8).

Mahkamah Agung pada 16 Desember 2024 menolak kasasi dengan perbaikan amar. Penilaian wanprestasi dipertahankan, sedangkan ganti rugi materiil ditetapkan Rp500 juta secara tanggung renteng. Pengembalian saham dan pembatalan akta tetap menjadi bagian pemulihan. Alasan koreksi ialah bahwa transaksi yang dibatalkan mengembalikan para pihak ke posisi semula sehingga pemberian Rp3 miliar sebagai ganti rugi tidak beralasan. Biaya peningkatan izin yang dikeluarkan Made Wijaya mempunyai dasar pembuktian tersendiri. Pembedaan ini menjelaskan mengapa penolakan kasasi dapat disertai perubahan amar (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024, hlm. 10–13).

### **3.4. Analisis kritis pertimbangan hakim**

Penulis mendukung penetapan wanprestasi karena alasan hukumnya dapat dihubungkan dengan prestasi yang tidak dipenuhi. Mahkamah Agung mempertimbangkan pengakuan Tergugat I tentang pembayaran saham dan royalti yang belum diselesaikan, peringatan berulang dari penggugat, serta dalil keadaan memaksa yang tidak terbukti. Rangkaian ini memberikan hubungan antara kewajiban, kegagalan pelaksanaan, keadaan lalai, dan tidak adanya alasan pembebasan. Penetapan wanprestasi dengan demikian mempunyai dasar yang lebih kuat daripada sekadar perbedaan antara nominal harga dan jumlah pembayaran (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024, hlm. 9).

Pernyataan pelunasan dalam akta autentik harus dianalisis pada tingkat pembuktian. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdata memberikan kerangka bagi kedudukan akta autentik dan kekuatan pembuktiannya. Kekuatan itu tidak boleh disamakan dengan jaminan bahwa seluruh prestasi kontraktual akan selalu dipenuhi. Jika pelaksanaan pembayaran disengketakan, hakim perlu menilai akta bersama bukti yang relevan dan pengakuan para pihak (Harahap, 2010). Oleh sebab itu, artikel ini tidak menyimpulkan bahwa setiap akta otomatis kehilangan sifat autentiknya karena terjadi wanprestasi. Kajian Guntoro (2012) mengenai perjanjian sewa di hadapan notaris menunjukkan pentingnya kedudukan akta autentik dalam sengketa kontrak. Namun, konteks dan hasil perkara tersebut tidak dapat dipindahkan langsung ke sengketa saham ini. Sugiastuti et al. (2023), dalam konteks cacat kehendak, menunjukkan perlunya membaca fakta yang melingkupi perjanjian secara menyeluruh. Kedua kajian itu membantu menjelaskan mengapa penilaian akta perlu dibedakan dari penilaian pelaksanaan prestasi.

Keautentikan akta, keabsahan perjanjian, dan pemenuhan kewajiban adalah tiga persoalan yang harus dipisahkan. Akta dapat memenuhi syarat bentuk, sementara para pihak tetap bersengketa mengenai pelaksanaan kontrak. Pembatalan hubungan yang dituangkan dalam akta juga tidak selalu merupakan sanksi atas pelanggaran jabatan notaris. Penelitian Liem (2020) menyediakan konteks kehati-hatian notaris, tetapi tidak menjadi dasar untuk menyimpulkan tanggung jawab notaris tertentu dalam perkara ini tanpa pemeriksaan unsur kesalahan dan hubungan sebab akibat.

Penulis juga mendukung koreksi ganti rugi di tingkat kasasi. Sesudah saham dikembalikan, penjual memperoleh kembali objek yang menjadi dasar kewajiban pembayaran harga. Pemberian seluruh harga saham sekaligus pengembalian objek harus mempunyai dasar kerugian lain yang terpisah agar tidak menghasilkan pemulihan berlebih. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung membedakan nilai transaksi dengan biaya yang telah dikeluarkan untuk peningkatan izin. Perbedaan tersebut menjaga konsistensi antara pembatalan dan kompensasi, tanpa menjadikan pembatalan sebagai alasan meniadakan seluruh kerugian penjual. Dasar penilaian perkara ini ialah alasan koreksi amar kasasi (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024, hlm. 10–13). Secara konseptual, pemisahan nilai prestasi, pengeluaran yang sia-sia, dan restitusi membantu menjelaskan jenis kerugian yang sedang dipulihkan (Lee & Lee, 2017).

Namun, alasan penetapan jumlah ganti rugi tetap dapat diperjelas. Pertimbangan menyebut biaya yang dikeluarkan melebihi Rp500 juta, sedangkan amar menetapkan Rp500 juta. Secara analitis, hubungan antara jumlah yang terbukti, batas tuntutan, serta nominal yang dikabulkan perlu dijelaskan agar pembaca dapat memahami ukuran kompensasinya. Artikel ini tidak menghitung selisih kerugian maupun menambah tuntutan karena tidak melakukan pemeriksaan mandiri atas seluruh bukti biaya. Kritik tersebut terbatas pada kebutuhan transparansi penalaran mengenai kuantum ganti rugi. Dengan menggunakan hubungan sebab akibat sebagai alat analisis, pengeluaran yang diklaim perlu dihubungkan dengan pelaksanaan kontrak dan akibat kegagalannya (Lee & Lee, 2017). Penilaian atas nominal dalam perkara ini tetap bertumpu pada pertimbangan kasasi yang tersedia (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024, hlm. 10–13).

Tanggung renteng terhadap beberapa tergugat perlu mempunyai dasar yang dapat ditelusuri pada keterikatan atau keterlibatan masing-masing pihak. Sulistiowati (2011) menjelaskan ketegangan antara perusahaan grup sebagai kesatuan ekonomi dan badan-badan

hukum anggotanya yang tetap mandiri. Pengendalian induk atas anak perusahaan tidak dengan sendirinya menghapus pengakuan yuridis terhadap kepribadian hukum masing-masing perseroan. Temuan itu menjadi alasan untuk tidak menyamakan keterkaitan ekonomi dengan keterikatan kontraktual. Karena itu, analisis perlu mengidentifikasi pihak yang membuat perjanjian, kewajiban yang ditanggung, serta dasar pengalihan atau perluasan tanggung jawab apabila didalilkan. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas memuat pengecualian terhadap tanggung jawab terbatas pemegang saham, tetapi penerapannya memerlukan pemeriksaan unsur yang ditentukan pasal tersebut (Indonesia, 2007). Walaupun amar kasasi memerintahkan pembayaran tanggung renteng, penulis tidak menggeneralisasikannya sebagai aturan bahwa semua perseroan dalam satu kelompok bertanggung jawab atas utang kontraktual perusahaan lain (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024, hlm. 10–13).

### **3.5. Pembatalan karena wanprestasi dan kepastian pemulihan**

Wanprestasi terjadi pada tahap pelaksanaan kewajiban. Karena itu, tidak dipenuhinya pembayaran tidak otomatis membuktikan bahwa syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPdata telah dilanggar sejak pembentukan. Pembatalan karena wanprestasi menurut Pasal 1266 mempunyai dasar berbeda dari kebatalan akibat cacat syarat objektif. Kekeliruan menyamakan keduanya dapat mengaburkan mengapa hakim tetap menilai kewajiban pembayaran, kelalaian, dan kerugian sebelum memberikan pemulihan. Guntoro (2012) membahas pembatalan karena kelalaian dalam kerangka Pasal 1266 dan pilihan pemulihan kontraktual. Adapun Sugiastuti et al. (2023) menempatkan cacat kehendak pada proses pembentukan kesepakatan. Perbedaan tahap dan dasar pengujian tersebut memperjelas alasan untuk memisahkan wanprestasi dari cacat yang memengaruhi keabsahan perjanjian.

Perbedaan istilah terlihat dalam amar yang direkam pada putusan kasasi. Amar tingkat pertama menggunakan frasa batal demi hukum, sedangkan amar kasasi menyatakan batal terhadap akta yang disebutkan. Pertimbangan Mahkamah Agung menghubungkan pembatalan dengan Pasal 1266. Artikel ini karena itu menggunakan istilah pembatalan karena wanprestasi untuk menjelaskan dasar pemulihan dalam perkara ini. Penyebutan akibat pengembalian ke keadaan semula dibaca sebagai konsekuensi pembatalan dalam putusan, bukan sebagai generalisasi bahwa seluruh wanprestasi membuat perjanjian sejak semula tidak sah (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024, hlm. 4–8, 10–13).

Dalil penyalahgunaan keadaan perlu ditempatkan dengan tepat. Ridwan (2026) membedakan penyalahgunaan keadaan dan unconscionability menurut fokus perlindungan, bentuk tuntutan, dan cakupan penggunaannya, meskipun keduanya menghadapi eksploitasi dalam hubungan kontraktual yang tidak seimbang. Sugiastuti et al. (2023) juga menunjukkan pentingnya fakta di sekitar pembentukan kesepakatan dalam pemeriksaan cacat kehendak. Dengan demikian, ketidakadilan kontraktual perlu diuji melalui dasar dan bukti yang sesuai, bukan otomatis disamakan dengan pelanggaran sebab yang halal. Dalam perkara ini, pengajuan dalil oleh penggugat tidak sama dengan penerimaannya sebagai alasan utama oleh hakim. Analisis tetap berpusat pada prestasi yang tidak dipenuhi dan pembatalan menurut Pasal 1266 sebagaimana pertimbangan kasasi, sehingga tidak menambahkan alasan yang tidak dapat ditelusuri dalam putusan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024, hlm. 9–13).

Dari sisi praktik transaksi, kepastian hukum perlu dibangun sejak perumusan kewajiban. Para pihak dapat menentukan jadwal pembayaran, syarat pelaksanaan pemindahan saham,

bukti pelunasan, dan akibat kegagalan memenuhi kewajiban. Pernyataan harga telah diterima dalam akta sebaiknya sesuai dengan keadaan pembayaran yang sebenarnya. Jika terdapat pembayaran bertahap atau kewajiban royalti yang terpisah, hubungan antarprestasi tersebut perlu ditulis secara jelas agar kegagalan salah satunya tidak menimbulkan ketidakpastian tentang keseluruhan transaksi. Rekomendasi mengenai kejelasan klausul bertumpu pada kebutuhan penafsiran yang mempertemukan maksud para pihak (Sutiyoso, 2013), sedangkan kesesuaian pernyataan pelunasan dengan bukti pembayaran berhubungan dengan kehati-hatian yang dibahas Liem (2020).

Pengembalian saham juga membutuhkan tindak lanjut dalam administrasi perseroan. Amar yang memulihkan kepemilikan harus dapat diterjemahkan ke dalam pencatatan pemegang saham dan dokumentasi perusahaan sesuai hukum yang berlaku. Pembatalan akta tidak dengan sendirinya menyelesaikan seluruh persoalan administratif. Karena itu, penyusunan tuntutan dan pelaksanaan putusan perlu memperhatikan identifikasi saham, akta yang dibatalkan, dan pihak yang harus menindaklanjuti pemulihan tersebut. Dasar normatif tindak lanjut tersebut ialah kewajiban pencatatan pemindahan hak atas saham dan pemberitahuannya menurut Pasal 56, yang perlu dibaca bersama prosedur transaksi terkait (Indonesia, 2007; Wulandari, 2021).

Temuan artikel ini menunjukkan bahwa kepastian hukum bergantung pada konsistensi hubungan antara bukti prestasi, dasar pembatalan, dan bentuk pemulihan. Putusan yang menyatakan wanprestasi harus menjelaskan kewajiban yang dilanggar. Putusan yang membatalkan transaksi perlu menyelaraskan pengembalian saham dengan ganti rugi. Penjelasan tersebut membantu mencegah perlindungan formal atas transaksi yang tidak dilaksanakan sekaligus menghindari kompensasi yang melampaui kerugian yang mempunyai dasar pembuktian.

## **4. Penutup**

### **4.1. Kesimpulan**

Jual beli saham tunduk pada hukum perjanjian mengenai kesepakatan, prestasi, dan akibat wanprestasi serta hukum perseroan mengenai pemindahan dan pencatatan hak atas saham; transaksi di pasar modal mengikuti ketentuan khusus yang relevan. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 6686 K/Pdt/2024, kewajiban pembayaran yang tidak dipenuhi, peringatan penggugat, dan tidak terbuktinya keadaan memaksa mendukung penetapan wanprestasi. Penulis mendukung penolakan kasasi dengan perbaikan ganti rugi menjadi Rp500 juta karena pengembalian saham harus diselaraskan dengan kerugian yang dibuktikan secara terpisah dari harga transaksi. Dasar pembatalan perlu dijelaskan menurut Pasal 1266 KUHPdata dan dibedakan dari batal demi hukum akibat cacat syarat sah perjanjian. Penalaran tentang kuantum ganti rugi dan keterikatan masing-masing tergugat tetap memerlukan penjelasan yang lebih terperinci agar pemulihan dapat dipahami dan dilaksanakan secara konsisten.

### **4.2. Saran**

Para pihak dalam jual beli saham perlu merumuskan harga, jadwal pembayaran, syarat pemindahan hak, kewajiban royalti jika ada, serta akibat wanprestasi secara jelas dan didukung bukti pembayaran yang sesuai dengan pernyataan dalam akta. Penyusunan gugatan hendaknya membedakan tuntutan pemenuhan dari pembatalan, pengembalian saham, dan

kerugian tambahan agar tidak terjadi penggantian berganda. Hakim perlu menjelaskan dasar pembatalan, ukuran ganti rugi, serta sumber tanggung jawab setiap tergugat, sedangkan tindak lanjut pemulihan saham perlu diselaraskan dengan pencatatan perseroan dan ketentuan administrasi yang berlaku.

## Daftar Pustaka

- Dewi, S. (2021). *Aspek hukum perseroan terbatas*. Insan Cendekia Mandiri.
- Guntoro, H. (2012). Perjanjian sewa menyewa yang dibuat di hadapan notaris kaitannya dengan putusan hakim Mahkamah Agung. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 19(3), 471–486. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol19.iss3.art8>
- Harahap, M. Y. (1986). *Segi-segi hukum perjanjian*. Alumni.
- Harahap, M. Y. (2010). *Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.
- Indonesia. (1847). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/download/dokumen>
- Indonesia. (1995). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39965/uu-no-40-tahun-2007>
- Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Isradjuningtias, A. C. (2015). Force majeure (overmacht) dalam hukum kontrak (perjanjian) Indonesia. *Veritas et Justitia*, 1(1), 136–158. <https://doi.org/10.25123/vej.v1i1.1420>
- Kartikawati, D. R. (2019). *Hukum kontrak*. Elvaretta Buana.
- Khairandy, R. (2009). Makna, tolok ukur, pemahaman, dan sikap pengadilan di Indonesia terhadap iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 16(Edition Khusus), 51–71. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/3877>
- Lee, J. S., & Lee, J. H. (2017). A case study on the recovery criteria of reliance damage in marine transport contract and charterparty. *The Asian Journal of Shipping and Logistics*, 33(4), 245–251. <https://doi.org/10.1016/j.ajsl.2017.12.008>
- Liem, S. (2020). Tanggung jawab notaris terhadap akta jual beli saham tanpa bukti pelunasan dan bukti setor (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.). *Indonesian Notary*, 2(1), Artikel 38. <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss1/38/>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). Putusan Nomor 6686 K/Pdt/2024 tanggal 16 Desember 2024. Salinan putusan pada <https://id.scribd.com/document/1004529066/putusan-6686-k-pdt-2024-20260113153835>
- Martono, E., & Nugroho, S. S. (2016). *Hukum kontrak*. Pustaka Iltizam.

- Ridwan, A. S. Y. (2026). The role of undue influence and unconscionability as mechanisms against unfair contracts. *Veritas et Justitia*, 12(1), 24–46. <https://doi.org/10.25123/vej.v12i1.10120>
- Santoso, L. (2019). *Aspek hukum perjanjian*. Penebar Media.
- Subekti, R. (2014). *Aneka perjanjian*. Citra Aditya Bakti.
- Sudjana. (2019). Akibat hukum wanprestasi dan tanggung jawab para pihak dalam transaksi anjak piutang. *Veritas et Justitia*, 5(2), 374–398. <https://doi.org/10.25123/vej.v5i2.3173>
- Sugiasuti, N. Y., Desmayanti, R., & Shahin, N. S. A. (2023). Sikap hakim dalam menerapkan Pasal 1321 KUHPdata: Studi putusan pengadilan di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(3), 673–691. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss3.art10>
- Sulistiowati. (2011). Limited liability dalam limited liability pada konstruksi perusahaan kelompok piramida. *Mimbar Hukum*, 23(2), 249–262. <https://doi.org/10.22146/jmh.16182>
- Sutiyoso, B. (2013). Penafsiran kontrak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan maknanya bagi para pihak yang bersangkutan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 20(2), 207–233. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art3>
- Wulandari, L. F. (2021). Kepastian hukum pengambilalihan saham (akuisisi) perseroan terbatas tertutup dengan akta jual beli saham. *Recital Review*, 3(2), 232–256. <https://doi.org/10.22437/rr.v3i2.12939>